



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
dan
UNIVERSITAS RIAU**



TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN dan
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 9179 UN12/KS/2016

Nomor : 7552/UN19/KS/2016

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Belas, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Enam Belas (12-08-2016), bertempat di Manado, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara :

1. **Prof.Dr.Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc, DEA** : **Rektor Universitas Sam Ratulangi** berkedudukan di Jalan Kampus Unsrat, Manado 95115 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Prof.Dr.Ir.Aras Mulyadi, DEA** : **Rektor Universitas Riau** berkedudukan di Kampus Bina Widya, Jl. HR Subantas KM 12.5, Simpang Baru, Tampan, Pekanbaru, Riau 28293 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Riau selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK. PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK PERTAMA adalah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang bernaung dibawah peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia;
- b. PIHAK KEDUA adalah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang bernaung dibawah peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Handwritten signature

**MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 1**

- 1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah pengembangan kerjasama antara PARA PIHAK
- 2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk pengembangan institusi dan peningkatan program kerja PARA PIHAK.

**RUANG LINGKUP
PASAL 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Penelitian;
3. Bidang Pengabdian Pada Masyarakat;
4. dan lain-lain sesuai kesepakatan atas dasar kebutuhan bersama

**PELAKSANAAN
PASAL 3**

Nota Kesepahaman ini merupakan Induk/Payung dari Perjanjian Kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan kerja PARA PIHAK.

**JANGKA WAKTU
PASAL 4**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan PARA PIHAK.

**PENDANAAN
PASAL 5**

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan PARA PIHAK.

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PASAL 6**

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

**AMANDEMEN
PASAL 7**

- 1) Organisasi Nota Kesepahaman ini akan disusun di dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh para pihak.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;



**PENUTUP
PASAL 8**

1. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk para pihak.

PIHAK PERTAMA

Rektor Universitas Sam Ratulangi,



Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc, DEA

PIHAK KEDUA

Rektor Universitas Riau,



Prof. Dr. Ir. Aras Mulyadi, DEA

